

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Teknologi keuangan modern berbasis digital dirancang untuk mempermudah akses transaksi keuangan sebagai bagian dari aktivitas perdagangan yang selama ini terkendala oleh faktor jarak dan waktu.¹ Adapun salah satu produk dari *financial technology* yang dewasa ini digemari oleh banyak investor dan pelaku perdagangan di dunia adalah mata uang kripto (*cryptocurrencies*) yang salah satunya adalah Bitcoin.

Bitcoin sebagai komoditas perdagangan yang awalnya populer di negara-negara lain kini juga diminati oleh investor dan pelaku perdagangan di Indonesia. Atas dasar hal tersebut beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh otoritas terkait dalam mempedomani penyelenggaraan transaksi perdagangan melalui Bitcoin. Transaksi Bitcoin yang Mengontrol Aturan Unik di Indonesia diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Futures Komoditas (BAPPEBTI) melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dikenakan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif. Komoditas Perdagangan Berjangka Lainnya (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No. 3/2019), yang melegalkan aset kripto sebagai komoditas perdagangan berjangka di industri aset digital.² Selanjutnya, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Aset Kripto Fisik di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti Nomor 5/2019) mengatur kembali pedoman teknis penyelenggaraan Bitcoin transaksi di Indonesia berdasarkan Peraturan Bappebti No. 3/2019.

¹ Mariske Myeke Tampi, 2018, *Menakar Progesivitas Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Hukum Bisnis di Indonesia*, Jurnal Era Hukum, Vol. 16, No. 2, hlm. 247. DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.4529>

² Pasal 1 huruf f Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.

Pada kenyataannya di tingkat global, Bitcoin bukan saja merupakan komoditi atau aset yang bernilai dan dapat diperjualbelikan, namun juga sebagai alat tukar layaknya uang. *Bitcoin* sebagai alat pembayaran di beberapa jaringan *e-commerce* di Indonesia juga marak digunakan. Salah satu contoh penyedia layanan pembayaran menggunakan Bitcoin untuk produk yang dijual adalah perusahaan ponsel pintar Apple melalui platform *Apple Pay* milik produk tersebut.³ Lebih lanjut contoh lain dari perusahaan di Indonesia yang menyediakan jasa pembayaran dengan menggunakan Bitcoin adalah Perusahaan perdagangan aset kripto Zipmex yang menyediakan layanan pembelian mobil Lamborghini menggunakan Bitcoin.⁴ Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan tersebut memfungsikan komoditi Perdagangan Berjangka Bitcoin sebagai alat pembayaran digital yang dipersamakan dengan uang elektronik.

Terkait dengan legalitas uang elektronik dalam sistem hukum di Indonesia, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (selanjutnya disebut PBI No. 20/6/PBI/2018). Adapun yang dimaksud dengan Uang Elektronik menurut PBI Tentang Uang Elektronik adalah “instrumen pembayaran yang memenuhi unsur; (a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan (c) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan”.⁵

Praktik penggunaan Bitcoin yang merupakan komoditi Perdagangan Berjangka sebagai alat pembayaran untuk beberapa produk barang dan jasa di Indonesia tidak lepas dari ketentuan jual beli sebagaimana yang datur di dalam Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt). Jual beli dalam Pasal 1457 KUHPdt merupakan “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak

³ <https://finance.detik.com/fintech/d-5385337/transaksi-di-apple-pay-bakal-bisa-pakai-bitcoin>, diakses 21 September 2021 pukul 15.33 WIB.

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210429144851-92-636467/beli-lamborghini-bisa-bayar-pakai-bitcoin>, diakses 21 September 2021 pukul 16.05 WIB.

⁵ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Selanjutnya sebagaimana Pasal 1458 KUHPdt, jual beli akan dianggap sah setelah penjual dan pembeli mencapai sepakat tentang objek yang diperjualbelikan, termasuk dengan harga yang ditawarkan.

Berdasarkan fenomena Bitcoin sebagai produk perkembangan teknologi keuangan modern yang kemudian memiliki legalitas sebagai komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia, maka penelitian ini akan menganalisis perihal perdagangan Bitcoin sebagai komoditi berjangka menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih lanjut analisis tersebut akan menjadi penghubung dalam menganalisis perihal keabsahan Bitcoin yang digunakan sebagai media pembayaran dalam transaksi keuangan virtual di Indonesia. Adapun penelitian hukum ini akan mengangkat judul **“TINJAUAN MENGENAI KOMODITI PERDAGANGAN BERJANGKA BITCOIN SEBAGAI ALAT TUKAR DALAM TRANSAKSI KEUANGAN ELEKTRONIK”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dianalisis melalui penelitian ini yang diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perdagangan Bitcoin sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah keabsahan penggunaan komoditi Perdagangan Berjangka berbentuk Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi keuangan elektronik berdasarkan sistem hukum di Indonesia?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Tentang Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Telekomunikasi, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas

dalam menganalisis fakta umum yang terjadi di masyarakat mengenai penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar dalam transaksi keuangan elektronik.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian hukum ini diantaranya adalah;

- a. Mengetahui pengaturan mengenai perdagangan Bitcoin sebagai komoditi Perdagangan Berjangka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Memahami keabsahan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi keuangan elektronik berdasarkan sistem hukum di Indonesia.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan hukum investasi di Indonesia. Analisis mengenai keabsahan penggunaan komoditi perdagangan berjangka sebagai alat tukar dalam transaksi keuangan elektronik diharapkan dapat memberikan pemahaman akademik mengenai implikasi hukum yang dapat terjadi dalam sebuah transaksi keuangan yang dilakukan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk praktik hukum ekonomi, khususnya yang berkenaan dengan praktik hukum investasi di Indonesia. Analisis mengenai keabsahan penggunaan komoditi perdagangan berjangka sebagai alat tukar dalam transaksi keuangan elektronik diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis dalam penerapan hukum, baik untuk hakim, advokat, notaris maupun profesi hukum yang lain.

E. METODE PENELITIAN

Istilah "metode" berasal dari kata Yunani "methodos", yang berarti "jalan". "Teknik adalah suatu proses atau pendekatan untuk menemukan sesuatu yang mengandung tahapan-tahapan yang sistematis," menurut I Made.⁶ Sementara istilah "penelitian" berasal dari bahasa Inggris, itu mengacu pada tindakan memperoleh data dengan tujuan meningkatkan, mengubah, atau mengembangkan lebih lanjut studi atau kelompok penelitian.⁷

Penelitian adalah sarana untuk memperoleh item baru dan unik untuk menjawab masalah yang mungkin muncul setiap saat di masyarakat dengan menggunakan proses metodis dan ilmiah.⁸ Teknik penelitian adalah pendekatan utama di mana peneliti mencapai tujuan mereka dan menemukan solusi untuk masalah yang disorot.⁹ Jadi, teknik penelitian adalah metode atau pendekatan untuk mendapatkan solusi atas suatu masalah. Alat dan proses penelitian adalah contoh metodologi penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian analisis deskriptif. Adapun metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan meneliti secara kepustakaan atau memanfaatkan bahan-bahan pustaka serta data sekunder yang sudah ada.¹⁰ Jenis penelitian ini juga menguji norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk satu kasus tertentu.¹¹ Lebih lanjut penelitian skripsi ini akan mengkaji mengenai keabsahan penggunaan komoditi Perdagangan Berjangka berbentuk Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi keuangan elektronik berdasarkan sistem hukum di Indonesia.

2. Pendekatan Masalah

⁶ I I Made Wirartha, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* Andi, Yogyakarta, hlm. 69.

⁷ Setiawan Topan, *Pengertian dan Definisi Metode, Penelitian dan Metode Penelitian ...*, 3.

⁸ Sukandarumidi, 2006, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 111.

⁹ Ibid

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹¹ H. Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

Beberapa pendekatan penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yang digunakan dalam penulisan hukum adalah:

- a. Pendekatan kasus (*Case Approach*),
- b. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),
- c. Pendekatan historis (*Historical Approach*),
- d. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan
- e. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).¹²

Sehubungan dengan jenis penelitian yuridis-normatif, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ialah mengacu pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana menurut Peter Mahmud merupakan pendekatan yang dilakukan karena adanya kekosongan hukum atau ketiadaan peraturan hukum untuk mengatasi masalah yang membuat lahirnya sebuah gagasan baru¹³, sebagaimana penulis dalam penelitian ini akan memberikan analisa dalam menyelesaikan permasalahan mengenai komoditi perdagangan berjangka bitcoin sebagai alat tukar dalam bertransaksi dilihat dari sudut pandang aspek konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

3. Sumber Data

Sumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang mana terdiri atas 3 (tiga) sumber bahan hukum, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.133

¹³ *Ibid*, hlm. 95

bahan hukum yang telah digunakan sejak zaman dahulu hingga saat ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
 - d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik;
 - f) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- b. Bahan hukum Sekunder, adalah sejenis bahan hukum yang menjelaskan sumber hukum utama seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, ini adalah panduan atau penjelasan literatur hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan tesaurus, yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman terminologi hukum tertentu yang relevan dengan penyelidikan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yuridis-normatif ini ialah dengan memakai cara *library research* atau studi kepustakaan. Pengumpulan data dengan studi pustaka hanya terbatas pada

bahan-bahan kepustakaan saja tanpa harus melakukan penelitian langsung ke lapangan. Penulis hanya berhadapan dengan teks naskah-naskah bukan dengan pengetahuan yang terjadi langsung di lapangan atau saksi mata.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk mengolah data yang telah dikumpulkan guna menjawab rumusan masalah adalah dengan teknik analisis kualitatif. Kemudian untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan cara menganalisis isi (*content analysis*). Teknik penulisan secara deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai pemecahan masalah. Pemilihan data kualitatif dalam penelitian ini didasarkan atas kebutuhan untuk mengkaji keabsahan penggunaan komoditi Perdagangan Berjangka berbentuk Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi keuangan elektronik berdasarkan sistem hukum di Indonesia.

¹⁴ Mestika Zed, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 4